



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 006.b/NKL/I/2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap :

- a. Nama Auditee : Perusahaan Pemegang SIUP CV Mekar Jaya
- b. Lokasi : Griya Mijen Permai J NO. 1 RT 009 RW 007 Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Nomor Sertifikat : 050-VLK-NKL-2019
- d. Masa berlaku : 14 Februari 2019 s/d 13 Februari 2025

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Mekar Jaya tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 29 Januari 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 087/NKL/I/2021

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN CV MEKAR JAYA YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan pemegang SIUP CV Mekar Jaya selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 050-VLK-NKL-2019, masa berlaku 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2025 tidak melanjutkan Sertifikasi Verifikasi Legalitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Mekar Jaya.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV MEKAR JAYA.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan pemegang SIUP CV Mekar Jaya Nomor : 050-VLK-NKL-2019, masa berlaku 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2025.
- KEDUA : Dalam kondisi pencabutan, Sertifikat Legaitas Kayu (S-LK) Perusahaan pemegang SIUP CV Mekar Jaya tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Perusahaan Pemegang SIUP CV Mekar Jaya tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Januari 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;